



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 130/ 2 / HK /2020

TENTANG

PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Buleleng tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupa Bumi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Buleleng tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi di wilayahnya;
 2. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi di wilayah masing-masing;
 3. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nama rupabumi di wilayah masing-masing melalui Panitia Provinsi;
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI BULELENG,



K. PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Bali di Denpasar;
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
6. Arsip.

Salinan-Casual Dengan Akta
Kepala Badan Hukum

BAGUS SURADNYANA
NIP. 19530218 1953010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 130/ 2 / HK / 2020
TANGGAL : 2 Januari 2020
TENTANG : PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Bupati Buleleng
Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda
Kabupaten Buleleng
Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Buleleng
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Buleleng.
2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Buleleng.
4. Para Camat se-Kabupaten Buleleng.
5. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Buleleng.
6. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Buleleng.
7. Kasubag Administrasi Pemerintahan pada
Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buleleng.
8. Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah pada
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng

- Staf Administrasi : 1. Para Kasi Pemerintah Kecamatan se-Kab. Buleleng
2. 4 (empat) orang staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng :
1. Ketut Gede Mahendra,SH
 2. Gede Jumat Adi Jaya, SH
 3. I Gusti Kompyang Sidia Utama
 4. Gede Suriawan.



BUPATI BULELENG,

W. PUTU AGUS SURADNYANA

~~Salinan Sesuai Dengan Asli~~
~~Kepala Bagian~~

~~AGUS SETO~~
~~081319791019~~